

STASIUN TELEVISI – PENYIARAN – DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
2024

Kpt 1385 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PENETAPAN STASIUN
TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Rembang No. 1001 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Rembang No. 1368 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Rembang No. 1369 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Rembang No. 1383 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 31 Oktober 2024.